



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KONTRAK
TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dan kepastian tersedianya anggaran Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang pembiayaan dan pekerjaan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, maka perlu mengatur Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ;

6. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/ Wali-kota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota ;
7. Biaya Pembangunan adalah besarnya nilai Kontrak Tahun Jamak yang tercantum dalam Kontrak Kerja antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pihak Ketiga.

BAB II

PENETAPAN PENGADAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota yang pembiayaannya melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran dengan pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo di Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Besarnya anggaran biaya pembangunan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) ;
- (2) Besarnya anggaran biaya pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan estimasi biaya sementara.

Pasal 5

Besarnya Anggaran Biaya Pengadaan Barang/Jasa sebagai-mana dimaksud pada Pasal 4, dibebankan sebagai skala prioritas pembayaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) ;
- b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) ;
- c. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007